

Nomor : 5/PM.00.02/K.BB-02/03/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pemungutan Suara Ulang Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi

Mentok, 09 Maret 2025

Yth. Terlampir

**Di -
Tempat**

Dengan Hormat,

1. Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
6. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
7. Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

8. Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024.
2. Sehubungan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 99/PHPU.BUP-XXIII/2025 dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat Tahun 2024 yang memerintahkan KPU Kabupaten Bangka Barat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Barat pada TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4 Desa Sinar Manik Kecamatan Jebus Kabupaten Bangka Barat. Selama masa Tahapan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi berlangsung diminta kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan tim kampanye untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Bahwa berdasarkan **Pasal 73 Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016** berbunyi “*Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau Pemilih.*”;
 2. Bahwa berdasarkan **Pasal 187 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015** berbunyi “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk masing-masing calon, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)*”;
 3. Bahwa berdasarkan **Pasal 187A Ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016** berbunyi “*Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)*”;
 4. Bahwa berdasarkan **Pasal 63 PKPU 13 Tahun 2024** berbunyi “*Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang dan pada Hari pemungutan suara*”;
3. Berdasarkan Ketentuan Dasar Hukum diatas, maka **diimbau** kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan tim kampanye selama Tahapan Pemilihan Suara Ulang pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bangka Barat sebagai berikut :

Jalan Raya Mentok – Pangkalpinang Dusun II Kadur RT/RW 007/002
Desa Air Belo Kecamatan Mentok Kabupaten Bangka Barat 33315
Telp : 0716-7321925
E-mail : sekretariat.bawaslubabar@gmail.com

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan tim kampanye selama Pemilihan Suara Ulang Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi berlangsung dilarang melakukan aktivitas Kampanye dalam bentuk apapun;
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih apabila dilakukan dapat dikenai sanksi Pidana;
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan tim kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang dan/atau materi lainnya selama Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi dapat dikenai sanksi pidana;
4. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan tim kampanye untuk tidak membuat kegiatan dalam bentuk apapun selama tahapan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi berlangsung yang melibatkan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan Masyarakat untuk menjaga kondusivitas situasi politik menjelang penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Bangka Barat;
5. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan tim kampanye untuk dapat menjaga Netralitas ASN, Kepala Desa, serta BPD selama tahapan Pemungutan Suara Ulang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi berlangsung;
6. Bawaslu Kab. Bangka Barat akan melakukan koordinasi dalam pengawasan tahapan diatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA



DENI FERDIAN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kep.Bangka Belitung di Pangkalpinang

Lampiran Surat Nomor : 5/PM.00.02/K.BB-02/03/2025

Tanggal : 09 Maret 2025

**PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KAB. BANGKA BARAT**

1. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (H. Sukirman, S.H dan Bong Ming Ming, S.E)
2. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Markus, S.H dan H. Yus Derahman)
3. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Mansah, S.Th.I DAN Hj. Dwi Ariyani, S.H., M.Kn)
4. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 1 (H. Sukirman, S.H dan Bong Ming Ming, S.E)
5. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 (Markus, S.H dan H. Yus Derahman)
6. Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Mansah, S.Th.I DAN Hj. Dwi Ariyani, S.H., M.Kn)